

## THE TRADITION OF NGANTEK BELANJO ON THE Fiqh MUNAKAHAT PERSPECTIVE: Case Study of Retak Ilir Village, Ipuh District, Mukomuko Regency, Bengkulu City

### TRADISI NGANTEK BELANJO PADA PEMINANGAN PERSPEKTIF Fiqh MUNAKAHAT (Studi Kasus Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu)

Zulfah Azkia<sup>1\*</sup>, Zulkifli<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

#### Correspondence:

[Zulfaazdkia@gmail.com](mailto:Zulfaazdkia@gmail.com)

Received: 20-02-2024

Revised: 25-03-2024

Accepted: 29-03-2024



**Abstract:** The aim of this research is to reveal the form of the ngantek belanjo tradition in Bengkulu society and then analyze this tradition using the lens of munakahat fiqh. The type of research used in this research is qualitative research or what is called field research using a qualitative descriptive approach. This research was conducted in Retak Ilir Village, Ipuh District, Mukomuko Regency, Bengkulu City. The data sources used are primary data sources, namely traditional leaders, niniak mamak, tribal heads, couples who carry out the ngantek belanjo tradition, and also other community figures. Then the secondary data sources used were the Retak Ilir Village profile, Retak Ilir Village traditional regulatory documents, books, journals and theses related to the research object in this study. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display and conclusion. The data validity guarantee technique used is data source triangulation. The results of this research show that the form of ngantek belanjo tradition in the people of Retak Ilir Village begins with an engagement process which involves giving a sign of engagement to the woman and deliberation in determining the ngantek belanjo money. After the engagement, the man is then obliged to give ngantek belanjo money or shopping money every month to the woman he proposes to in the agreed amount. The consequence of not implementing this ngantek belanjo tradition is that the second marriage will not be served in the village in the future. If the engagement is canceled by the woman, the token must be returned double and the ngantek belanjo money must be returned in full, if the cancellation is by the man, the token and the ngantek belanjo money that has been given are not returned. Based on the research findings, this study confirms that the ngantek belanjo tradition has its own uniqueness, namely by making the engagement status the same as that of a legally married couple, namely that the prospective husband must give monthly shopping money to the prospective wife.

**Keywords:** Ngantek Belanjo; Tradition; Munakahat fiqh

## Introduction

Fakta dalam pelaksanaannya di tengah kehidupan masyarakat, peminangan dijalankan dengan berbagai macam corak atau tradisi terkhususnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berbeda di setiap daerahnya, begitupun dengan masyarakat Bengkulu yang juga memiliki tradisi tersendiri dalam melangsungkan kegiatan pinang meminang. Prosesi peminangan di Desa Retak

Iilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu dilakukan dengan cara pihak laki-laki datang langsung menemui pihak perempuan. Dalam prosesi peminangan ini ada yang namanya tradisi *ngantek belanja*. Pada pelaksanaannya, pihak laki-laki harus memberikan uang *ngantek belanja* selama masa pertunangan dengan jumlah berdasarkan permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang untuk belanja bagi perempuan yang dipinangnya, selain harus memberikan uang *ngantek belanja* pihak laki-laki juga harus menyerahkan tanda kepada pihak perempuan yang pada umumnya sekarang berupa perhiasan emas seperti cincin, Selain itu pihak laki-laki juga harus menyerahkan uang untuk keperluan akad nikah, uang masuk kaum, uang adat dan juga segala bentuk kebutuhan lainnya sebelum pernikahan. (Zulfikar Yakub, Kepala kaum, *Wawancara Pribadi*, 10/12/22 pukul: 20.08). Besarnya permintaan uang *ngantek belanja* dalam tradisi yang peneliti kaji ini biasanya menyesuaikan status pendidikan atau status sosial. Tradisi *ngantek belanja* ini ada yang sampai mengakibatkan terjadinya pembatalan peminangan oleh pihak laki-laki, disebabkan karena tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan. Jika terjadi pembatalan peminangan dari pihak perempuan, maka uang belanja harus dikembalikan seluruhnya dan tanda harus dikembalikan dua kali lipat, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki maka tanda dan uang belanja yang sudah diberikan tidak dikembalikan sama sekali. (BD, Pelaku Peminangan, *Wawancara Pribadi*, 23/01/23 pukul: 14.19)

Kajian mengenai tradisi-tradisi sebagai rangkaian dari prosesi khitbah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada kajiannya yang fokus pada bentuk dari tradisi peminangan (Faishol et al., 2022) (Farhanah, 2020) (Hasibuan, 2023). Ada juga yang memfokuskan penelitiannya kepada tradisi peminangan dalam hukum Islam (Karimah, 2022) (Taufik & Wahono Suryo Alam, 2021). Kemudian ada pula yang fokus penelitiannya kepada dampak dari tradisi peminangan (Mutoharoh & Purwoatmodjo, 2022) (Nuwa & Yani, 2019). Namun tradisi *ngantek belanja* di Desa Retak Iilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dari beberapa arah atau fokus penelitian terdahulu, belum ada penelitian-penelitian yang membahas atau mengkaji tradisi *ngantek belanja* sebagaimana yang peneliti kaji.

Studi ini berupaya untuk menemukan jawaban terkait tradisi *ngantek belanja* pada peminangan perspektif fiqh munakahat. Untuk mengungkap hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait bagaimana bentuk dari tradisi *ngantek belanja* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Bengkulu. Kemudian dari bentuk tradisi *ngantek belanja* tadi peneliti ingin menganalisis bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap tradisi tersebut. Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan hukum yang terkandung didalam tradisi *ngantek belanja* tersebut, yakni apakah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak mengingat tidak adanya Islam mengatur terkait hal tersebut, dan apakah aturan adat terkait konsekuensi membatalkan peminangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah atau tidak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengarahkan segala hal yang sudah bergeser kepada makna yang sesungguhnya.

## Literature Review

### 1. Peminangan Dalam Islam

Kata meminang berasal dari kata “pinang” (kata kerja) dengan sinonimnya adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam kalimat artinya seseorang yang mengajukan pinangan. Kata Al-Khathib, mengandung arti seseorang yang meminang perempuan (Hidayati, 2017). Pasal 1(a) KHI menjelaskan apa yang dimaksud dengan lamaran yaitu “suatu kegiatan menuju terjadinya perijodohan, perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita” (Abbas, 2014).

Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِظُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ الزَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Hadis Rasulullah SAW

عن جابر قال قال رسول الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (رواه ابوداود)

"Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah". (HR.Abu Dawud) (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2015, p. 590)

Pada dasarnya, peminangan hanyalah janji untuk menikah, bukan hukum yang mengikat. Orang yang mengajukan pinangan berhak mencabutnya, dan jika perkawinan itu batal tidak ada akibat hukumnya (Imaduddin et al., 2021). Jika yang membatalkan adalah pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Namun jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusak atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainnya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari mazhab Maliki.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Peminangan Dalam Hukum Adat Bengkulu

Kebudayaan yang ada dan berkembang di Bengkulu tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya. Sebagian sumber sejarah mengatakan bahwa dahulu kala di wilayah ini banyak berdiri kerajaan kecil, antara lain Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Manjuto, Kerajaan Pinang Berlampis, Kerajaan Serdang, Kerajaan Rejang Empat Petulai), dan Bintuhan. Masing-masing kerajaan meninggalkan seni budaya yang khas. Selain itu, suku bangsa asli yang ada di Bengkulu beberapa masih memelihara kebudayaan tersebut hingga sekarang. Tradisi dan budaya di daerah Bengkulu tergabung dalam bermacam kelompok budaya, seperti Kebudayaan Rejang, Serawai, Semendo, Pasemah, Kaur, Melayu, pesisir, pekal dan juga pendatang.

## 3. 'Urf

Kata urf berasal dari akar kata يعرف - عرف berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Putri, 2020).

Adat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi objeknya, urf dibagi dalam dua bentuk (Budiawan, 2021):

- a. Al-urf al-lafz'i (perkataan), yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyebutkan kata "daging" yang sering dipahami dan dipahami oleh masyarakat adalah daging sapi, padahal daging mempunyai banyak jenis.
- b. Al-urf al-amali (perbuatan) yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sesuatu, yaitu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam ber-mu'ammalah, misalnya kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman khusus dalam acara tertentu.
- c. Dari segi luas pemakaiannya urf terbagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) 'Urf umum adalah 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad istisna'
  - 2) Urf Khusus yaitu dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. 'Urf khas banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cara untuk memenuhinyapun berbeda-beda.

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan dalam memahami dan mengistinbathkan hukum untuk menerima *Urf* (Furqan & Syahrial, 2022), yaitu:

- a. 'Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

## Method

Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu tokoh adat, *niniak mamak*, Kepala Kaum, pasangan yang melaksanakan tradisi *ngantek belanjo*, dan juga tokoh masyarakat lainnya. Kemudian sumber data sekunder yang seperti profil Desa Retak Ilir, dokumen peraturan adat Desa Retak Ilir, buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

## Results

### 1. Proses Pelaksanaan Tradisi Ngantek Belanjo Pada Masa Peminangan Menurut Adat Desa Retak ilir

- a. Pihak laki-laki *batanyu* (menyampaikan kehendak) kepada pihak perempuan

Sebelum pertunangan dilangsungkan terlebih dahulu pihak laki-laki harus menyampaikan kehendaknya kepada pihak perempuan atau yang disebut dengan *batanyu*, dalam pelaksanaannya, keluarga inti dari pihak laki-laki seperti kedua orangtua ataupun juga dibersamai dengan mamak rumah datang menemui orangtua perempuan yang akan dilamarnya. Proses *batanyu* ini diawali dengan penyampaian maksud kedatangan kerumah perempuan yang akan dipinang. Kemudian dari masing-masing orang tua akan menanyakan kesediaan anak-anaknya. Apabila kehendak itu diterima, maka kedua keluarga akan mendiskusikan terkait kapan waktu akan dilaksanakannya pertunangan dan juga membahas terkait bagaimana prosedur pelaksanaan pertunangan. (Zulfikar Yakub, Kepala Kaum, *Wawancara Pribadi*, 01/08/2023 pukul: 20.00 WIB).

- b. Pelaksanaan pertunangan

Salah seorang *niniak mamak*, mengatakan bahwa prosesi pertunangan ini dilakukan dengan tiga bentuk, yaitunya *tunangan gelap yakni* pertunangan yang hanya melibatkan orang tua kedua belah pihak saja, kemudian *tunangan ninik mamak* yang hanya diketahui oleh *ninik mamak* dan orang tua kedua belah pihak dan *tunangan terang* yang melibatkan tokoh adat dan syara'nya. Selanjutnya, pihak laki-laki bersama orang-orang tertentu tadi akan datang kerumah pihak perempuan dengan membawa tanda sebagai syarat dari pertunangan. Pertunangan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan oleh Kepala Kaum pihak laki-laki, selanjutnya akan disampaikan beberapa aturan dalam pertunangan di Desa Retak Ilir, seperti harus menyerahkan tanda, uang ngantek belanjo dll. Mengenai tanda tersebut umumnya berbentuk cincin atau boleh yang lainnya. Setelah itu dilakukan proses penyerahan tanda atau bertukar cincin yang akan dipasangkan oleh *paindung* (saudara perempuan ayah). Kemudian akan dilanjutkan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang terdiri dari keluarga inti kedua belah pihak, Ketua Adat, Kepala Kaum dan *niniak mamak* untuk membahas terkait pelaksanaan tradisi *ngantek belanjo*.

## 2. Proses pemberian uang belanja

Adapun proses pemberian uang *ngantek belanjo* dijelaskan oleh Kepala Kaum Desa Retak Ilir. Setelah pertunangan maka uang *ngantek belanjo* akan mulai diberlakukan atau mulai diserahkan kepada pihak perempuan. Uang *ngantek belanjo* ini zaman dulu diserahkan melalui Kepala Kaum pihak perempuan dengan tujuan agar Kepala Kaum bisa mengetahui langsung bahwa uang *ngantek belanjo* tersebut benar-benar diberikan, namun untuk sekarang ini terjadi pergeseran yang mana laki-laki memberikan uang *ngantek belanjo* secara langsung kepada tunangannya, ditambah zaman sekarang bisa langsung ditransfer melalui rekening saja. (Zulfikar Yakub, kepala kaum, wawancara pribadi, 10/07/23 pukul: 20.30)

## 3. Akibat tidak dilaksanakannya tradisi ngantek belanjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak, bahwasanya tidak ada sanksi yang secara tegas ditetapkan didalam ketentuan adat Desa Retak Ilir apabila tidak dilaksanakannya tradisi *ngantek belanjo* ini, hanya saja jika tidak dilakukan sama sekali maka pernikahan antara keduanya tidak akan dilayani di dalam Desa Retak Ilir. Jikalau pihak laki-laki dengan sengaja tanpa ada alasan tidak lagi memberikan uang belanja, maka dikatakan bahwa laki-laki tersebut tidak ingin lagi melanjutkan pertunangan dan pihak perempuan dapat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kaum ataupun ninik mamak agar datang menemui langsung Kepala Kaum juga ninik mamak pihak laki-laki. Selain itu pihak laki-laki juga akan menerima sanksi sebagaimana yang tercantum dalam perijinan saat pertunangan.

## 4. Akibat terjadinya pembatalan pertunangan

Terkait pembatalan pertunangan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### a. Pembatalan pertunangan disebabkan melanggar perjanjian dan aturan adat

Pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh melanggar perjanjian dan aturan adat ini memiliki konsekuensi yang harus diterima bagi yang melakukan pelanggaran. Adapun contohnya yaitu, pihak laki-laki dengan sengaja tidak lagi memberikan uang *ngantek belanjo*, ada pasangan lain (selingkuh) dan melanggar bentuk perjanjian lain.

Adapun konsekuensi dalam aturan adat yang harus diterima dari pembatalan pertunangan tersebut dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

#### a) Jika pihak laki-laki yang membatalkan

Apabila pertunangan itu dibatalkan oleh pihak laki-laki atau pihak laki-laki yang melakukan pelanggaran maka konsekuensinya adalah uang *ngantek belanjo* beserta tanda tidak dikembalikan sama sekali.

#### b) Jika pihak perempuan yang membatalkan

Apabila pertunangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan atau pihak perempuan yang melakukan pelanggaran maka sanksinya adalah tanda pertunangan dikembalikan dua kali lipat dan uang *ngantek belanjo* yang diberikan dikembalikan semuanya.

### b. Pembatalan pertunangan yang tidak melanggar perjanjian

Pembatalan pertunangan yang tidak melanggar perjanjian adalah pembatalan yang disebabkan oleh keadaan diluar kendali bukan karena kehendak seperti contohnya kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, sakit yang menahun atau sakit yang susah diobati dan meninggal dunia. Maka demi kemaslahatan antara mereka, kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan dibolehkan membatalkan pertunangan atau tetap melanjutkannya. (Zulfikar Yakub, Kepala Kaum, Wawancara Pribadi, 04/07/23 pukul: 20.00 WIB).

## Discussion

### Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Ngantek Belanjo

Berdasarkan uraian terkait bentuk tradisi *ngantek belanjo* dalam peminangan pada masyarakat Desa Retak Ilir, akan peneliti gali lebih dalam terkait bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap beberapa hal yang menjadi permasalahan dari tradisi tersebut.

1. Permintaan uang *ngantek belanjo* yang berlebihan dan memandang status sosial yang dijalankan oleh beberapa masyarakat Desa Retak Ilir pada saat sekarang ini bukanlah makna yang sebenarnya dari tradisi *ngantek belanjo* yang pada dasarnya mengedepankan kemampuan atau kesanggupan laki-laki. Walaupun demikian pergeseran yang terjadi sekarang ini, tradisi *ngantek belanjo* pada dasarnya tetaplah memiliki tujuan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat.

Maka dari itu, tradisi *ngantek belanjo* ini dianggap sebagai *Urf* shahih karena memenuhi syarat-syarat *Urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana tujuan dibentuknya tradisi ini sebagai berikut:

- a. Adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Pelaksanaan tradisi *ngantek belanjo* dalam masa pertunangan berdasarkan aturan adat yang ada di Desa Retak Ilir mengandung nilai-nilai kebaikan (maslahat) apabila dilihat dari tujuannya yaitu untuk memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki, melatih tanggung jawab seorang laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki dan sebagai pengingat terhadap status pertunangan mereka agar tidak main-main lagi untuk menjalani langkah kedepannya. Sebagaimana yang peneliti kaji apabila dilihat dari tujuan pemberian uang *ngantek belanjo* tersebut untuk memperlihatkan keseriusan seseorang laki-laki untuk benar-benar ingin menikah dengan perempuan yang dipinangnya. Agar pertunangan yang menjadi langkah pertama untuk menikah tidak dijadikan sarana main-main atau coba-coba, sesuai dengan hadits sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." (Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ibnu Majah, No. 2029)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas menjelaskan mengenai tiga hal yang hukumnya tetap berlaku apabila dilakukan dengan serius ataupun main-main yaitu nikah, talak dan rujuk. Maka apabila peneliti lihat dari apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Retak Ilir tersebut adalah menginginkan keseriusan seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan.

Terdapat juga hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik." (HR. Imam Ahmad)

- b. 'Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya. Berdasarkan pada adat yang berlaku di Desa Retak Ilir tradisi *ngantek belanjo* harus dijalankan oleh setiap mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

"Sesungguhnya 'adat yang di perhitungkan itu adalah yang perhitungkan"

- c. *Urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakni bukan *Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Adat ini merupakan aturan yang berlaku di Desa Retak Ilir berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat desa dan mulai berlakunya secara turun temurun. Terlebih lagi aturan-aturan adat tersebut sudah dicantumkan di dalam dokumen adat Desa Retak Ilir. Terkait hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa (Syarifuddin, 2009)

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا لَفَظٌ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارُنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخَّرِ

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

- d. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara’ serta prinsip yang ada. Adat yang ada di Desa Retak Ilir ini adalah adat yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang berlandaskan nilai-nilai Islam yakni berdasarkan prinsip adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah. Selain itu tidak ada dalil yang melarang ataupun mengatur secara khusus mengenai tradisi ini, akan tetapi banyak dari ulama Syafi’iyah yang menggunakan ‘urf apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِيهِ نَلْغِيهِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf”

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqih sebagai berikut:

العادة محكمة

“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

2. Aturan adat Desa Retak Ilir terhadap konsekuensi pembatalan pertunangan memiliki tujuan yang baik. Sebagaimana pendapat dari mazhab maliki, jika yang membatalkan adalah pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Namun jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusak atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainnya. Atas penjelasan tersebut maka relevan dengan tradisi *ngantek belanjo*, yang mana pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan tidak bisa mengambil kembali tanda dan uang *ngantek belanjo* yang sudah ia berikan sekaligus sebagai bentuk konsekuensi baginya, kemudian pihak perempuan harus mengembalikan tanda dua kali lipat beserta uang *ngantek belanjo* seluruhnya sebagai bentuk konsekuensi baginya yang membatalkan pertunangan.

Maka, peneliti berpandangan bahwa konsekuensi atas pembatalan pertunangan dalam tradisi *ngantek belanjo* pada Desa Retak Ilir merupakan ‘urf sah, karena:

- a. Adat atau Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Konsekuensi atas pembatalan pertunangan ini bertujuan agar kedua pihak berfikir dua kali untuk memutuskan tali pertunangan, dengan harapan masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan, sebagai pelajaran agar tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra’ Ayat 34)

Jika diperhitungkan dari pembatalan pertunangan, selain dari materi yang telah habis juga terdapat rasa malu bagi keluarga yang dibatalkan tunangannya. Rasa malu tersebut tidak hanya berdampak bagi wanita yang dibatalkan tunangannya namun juga bagi keluarganya.

Oleh sebab itu konsekuensi yang diberikan oleh masyarakat tersebut berbentuk *kemashlahatan*, agar nantinya orang yang bertunangan tidak mudah membatalkan tunangannya. Seperti kaedah mengatakan:

درء المفسد مصلح

“Menghindari dari membawa kerusakan jauh lebih diutamakan (diupayakan) dari pada mengejar keuntungan”

Berdasarkan kaedah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemafsadatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemashlahatan*.

- b. ‘Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya. Berdasarkan pada adat yang berlaku di Desa Retak Ilir uang *ngantek belanjo* tersebut harus dikembalikan oleh siapapun yang pertunangannya batal atau tidak sampai pada pernikahan.
- c. *Urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakni bukan *Urf* yang muncul kemudian. Dalam hal ini berarti *Urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Adat ini merupakan aturan yang berlaku di Desa Retak Ilir berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat Desa dan mulai berlakunya secara turun temurun. Terlebih lagi aturan-aturan adat tersebut sudah dicantumkan di dalam dokumen adat Desa Retak Ilir.
- d. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Konsekuensi atas pembatalan pertunangan tidak bertentangan dengan dalil syara’ bahkan justru memiliki tujuan yang baik yaitu mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji yang telah dibuat bersama dan juga demi menjaga hubungan baik serta nama baik kedua keluarga. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابْطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فَيَّ النَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْغَرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf’..

## Conclusion

Pada temuan tersebut dapat dipahami bahwasanya tradisi *ngantek belanjo* merupakan suatu prosesi adat yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Retak Ilir yang telah melangsungkan pertunangan yang dalam beberapa elemen pelaksanaannya telah bergeser dari makna atau tujuan sebenarnya sehingga menimbulkan beberapa problematika. yakni permintaan uang *ngantek belanjo* yang berlebihan serta memandang status sosial dan konsekuensi pembatalan pertunangan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini sudah terjawab dengan terpenuhi syarat-syarat *urf* dapat dijadikan hukum sehingga dapat dipandang sebagai *urf* shahih, seperti bernilai maslahat, berlaku umum, bukan *urf* yang muncul kemudian dan tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Penelitian ini berkontribusi terhadap masyarakat Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu agar selalu menjaga nilai-nilai baik yang terkandung di dalam adat. Selanjutnya, diharapkan kepada ninik mamak dan pemuka adat untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait tradisi *ngantek belanjo* secara komprehensif agar tidak ada lagi pergeseran nilai-nilai adat yang sesungguhnya.

Kemudian penelitian ini hanya terbatas pada tradisi *ngantek belanjo* dengan latar yang fokus pada cakupan Desa Retak Ilir serta kajian yang hanya menyoroti bentuk tradisi peminangan dan perspektifnya terhadap Fiqh Munakahat. Untuk mendalami penelitian sejenis ini maka hendaknya dapat dilanjutkan dengan penelitian lain terkait isu-isu peminangan yang berkembang di daerah-daerah lainnya.

## References

- Abbas, R. (2014). Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>



- Faishol, S. A., H., M. C., & Suwandi, S. (2022). POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN NEMU ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.4878>
- Farhanah, A. (2020). Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*.
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i. *Jurnal Al-Nadhair*. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Hasibuan, F. A. (2023). Tradisi Pataru Sere Sahatan dalam Perkawinan Adat Batak Angkola. *Sakina: Journal of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.5583>
- Hidayati, E. N. (2017). Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*.
- Imaduddin, A., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167>
- Karimah, S. N. (2022). Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar Prespektif Urf'. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15114>
- Mutoharoh, M., & Purwoatmodjo, D. (2022). Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46026>
- Nuwa, G., & Yani, A. (2019). ANALISIS STRUKTUR BATIN SYAIR ADAT PADA MASYARAKA SIKKA KROWE DALAM TRADISI POTO WUA TA'A DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR. *MABASAN*. <https://doi.org/10.26499/mab.v13i1.244>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. *Kencana Prenada Media Group*.
- Taufik, & Wahono Suryo Alam, D. (2021). ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI ABEKHALAN DAN IMPLIKASINYA PADA CALON PENGANTIN. *ASA*. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.31>